

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Akta Kematian)**

Khapiz Al-Farisi
Universitas Riau

Email : khapiz.al-farisi3765@student.unri.ac.id

Hasim As'ari
Universitas Riau

Email : hasimasari@lecturer.ac.id

***Abstract :** Every citizen has the right to civil registration in the sense that he has the right to request an authentic deed from a state official. It is still rare for residents to realize how important a deed is for them in sustaining their life. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the policy for implementing population administration in the possession of death certificates for the community at the Population and Civil Registration Office of Kuantan Singingi Regency and to identify obstacles in implementing the policy for implementing population administration in making death certificates at the Population and Civil Registration Service for Kuantan Regency Singingi. Qualitative research as a research method that starts from assumptions, interpretive/theoretical lenses, and studies of research problems that look at how individuals or groups interpret social or humanitarian problems. The results of the research that the researchers conducted regarding the implementation of population administration administration policies in Kuantan Singingi Regency (a case study of death certificates), namely, the policy of implementing population administration regarding death certificates had not been properly implemented by the Kuantan Singingi Regency Population and Civil Registration Service, this was obtained from several factors, namely Policy standards and targets/measures and objectives, resources, characteristics of implementing agents, implementor communication, attitude and position of executors, social, economic and political environment. The second obstacle is the lack of socialization related to population administration. The third obstacle is the lack of public awareness.*

Keywords: Policy Implementation, Population Administrasi, Death Certificate

Abstrak : Setiap warga negara berhak atas pencatatan sipil dalam arti berhak meminta akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam kepemilikan akta kematian bagi masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan Untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam membuat surat keterangan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang dimulai dari asumsi, lensa penafsiran/teoritis, dan studi tentang permasalahan riset yang melihat bagaimana individu atau kelompok menginterpretasikan masalah sosial atau kemanusiaan. Hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus akta kematian) yaitu, kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan tentang akta kematian belum diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi hal ini didapatkan dari

Received April 07, 2023; Revised Mei 22, 2023; Accepted juni 14, 2023

*Corresponding author, e-mail : khapiz.al-farisi3765@student.unri.ac.id

beberapa faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap disposisi dari pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, yang menjadi hambatan dalam pembuatan akta kematian ialah Kendala pertama keterbatasan anggaran dinas. Kendala kedua kurangnya sosialisasi terkait administrasi kependudukan. Kendala ketiga kurangnya keesadaran masyarakat.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, Akta Kematian

LATAR BELAKANG

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas data kependudukan (Risnawati, 2018).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu Dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enampuluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian Akta Kematian adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wujud pengakuan Negara atas kematian seseorang. Akta kematian merupakan administrasi yang penting karena tanpa adanya Akta Kematian akan menghambat kepengurusan perihal lain..

Kematian itu sendiri merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh semua makhluk hidup dan merupakan sebuah fenomena yang misterius dan rahasia sehingga tidak ada satupun makhluk hidup didunia yang dapat mengetahui kapan kematian itu akan terjadi.. Akibat yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Dan untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual.

Melihat pentingnya akta kematian, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun, fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak perlu melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepegurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian. Proses pengurusan pengurusan akta kematian tentu harus memiliki syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh pelapor ketika ingin mengurus akta kematian. Mayoritas masyarakat mempunyai anggapan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia segala urusannya telah usai sehingga tidak perlu melaporkan peristiwa atau kejadian tersebut. Dan juga bagi seseorang yang memiliki anggota keluarga yang sudah meninggal, kepengurusan akta kematian hanya dilakukan jika ada kepentingan yang mengharuskan untuk mempunyai akta kematian, namun jika tidak diperlukan maka pembuatan akta kematian tidak akan dilaksanakan. Berikut mekanisme dan prosedur pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat, kejadian tersebut ini tubuh dalam

praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan sebagai sebuah istilah dan berorientasi kepada ilmu sosial yang dikembangkan Harold Lasswell dkk (1970) sebelum dan segera PD II adalah ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multidisiplin dan secara eksplisit bersifat normatif. Terhadap Kebijakan yang dikembangkan oleh Lasswell ini sesungguhnya “ilmu kebijakan” tidak terbatas oleh tujuan teoritis akan tetapi juga memiliki tujuan praktis yang mendasar terhadap tujuannya yaitu terhadap pembuatan keputusan yang efisien. Secara umum tekanan dari kebijakan yang dikembangkan ini secara khusus tujuan akhirnya adalah untuk demokrasi dimana tujuan akhirnya adalah perwujudan martabat manusia (nilai) baik secara teori maupun fakta.

Dalam melihat tingkat kemacetan di Jakarta kedua pengikut pakar tersebut akan bertolak pada kebijakan yang berbeda dalam pemecahan masalah yang ada, dimana :

- a. Lasswell akan melihat bahwa dalam kemacetan lalu lintas yang terjadi perlu adanya kebijakan baru mengenai sistem pengaturan lalu lintas, penambahan jalan (pelebaran), pembangunan jalan tol, pembangunan jalan by pass, kenaikan pajak terhadap kendaraan bermotor untuk mengatur kesempatan warga Jakarta dalam kepemilikan mobil, atau sistem perundangan yang hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang hanya dapat memiliki satu buah mobil.
- b. Sedangkan William Dunn akan melihat penyebab kemacetan itu terjadinya alternatif kebijakan yang mungkin akan ditawarkan adalah membuat sistem layanan transportasi umum yang sifatnya massal, penambahan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.

2. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam kamus Webster dalam Wahab (2008) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Jadi, kesimpulan dari beberapa pendapat diatas, bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tahap yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan yang melalui tahapan-tahapan tertentu dalam serangkaian program atau kegiatan yang dilakukan dan didukung oleh sumberdaya yang tersedia yang kemudian diolah, dikelola, dan diatur sedemikian rupa guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Implementasi adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh para implemementator kebijakan agar bisa mempengaruhi birokrasi atau instansi pemerintah supaya bisa menyediakan pelayanan atau pengaturan kepada kelompok yang menjadi sasaran dari sebuah program atau suatu kebijakan. model implementasi Donald van Metter & Carl van Horn Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dikenal juga dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini adalah bentuk abstraksi atau performansi yang secara sengaja dikerjakan agar bisa mencapai kinerja suatu implementasi kebijakan publik yang tinggi dan dapat berlangsung dalam sebuah hubungan dengan variabel tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Creswell (2015:59) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dimulai dari asumsi, lensa penafsiran/teoritis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kemanusiaan. Alasan menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat lebih mendalam melihat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kematian) dengan pengumpulan data metode penelitian kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, menurut Creswell (2015:135) pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana penulisnya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kematian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tentang Akta Kematian Di Kabupaten Kuantan Singingi

Metter dan Horn mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian dari tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentu memiliki standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan.

Dalam hasil dan pembahasan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Akta Kematian), maka peneliti merujuk pada teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi atau agen para pelaksan dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan

Standar (ukuran) dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau program. Tujuan dan sasaran kebijakan harus jelas dan spesifik. Sehingga tidak adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan dengan adanya kejelasan dari ukuran dan tujuan kebijakan, tingkat keberhasilannya dapat diukur apakah kebijakan tersebut berhasil sebagaimana yang menjadi tujuannya atautkah mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, pentingnya penentuan ukuran dan tujuan kebijakan disesuaikan dengan sosio-kultur pada tingkat pelaksana kebijakan (implementor) dan bersifat realistis.

Diketahui bahwa masyarakat tidak tahu apa fungsi dan kegunaan akta kematian. Mereka menganggap bahwa akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seorang seorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Dari indikator Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan, bisa dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Hal ini dibuktikan dari standar yang telah ditetapkan dalam pembuatan akta sipil yang berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sasaran kebijakan yang ditetapkan yakni masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi belum tercapai karena masih banyak masyarakat yang telah meninggal masih belum memiliki akta kematian terdapat pada masyarakat Pulau Banjar Kari. Tujuan nya yakni guna membersihkan data masyarakat yang telah meninggal namun masyarakat menunjukkan kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya akta kematian.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, materi dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun komponen dari sumber daya dapat terbagi kepada :

1. Sumber daya manusia sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan yang berkualitas sesuai dengan skill yang dimilikinya.
2. Sumber daya materi yaitu berupa modal yang diperlukan untuk kelancaran pembiayaan implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya akta kematian di Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak menghambat proses kebijakan.
3. Sumber daya waktu sebagai pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil memiliki kewenangan dalam melaksanakan pendaftaran dan pencatatan sipil penduduk warga negara Indonesia khususnya warga Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengurusan akta kematian.

Dari indikator sumberdaya, terlihat bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya pengurusan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan yang

terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Peranan dari sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dari segi waktu juga tidak memakan waktu yang lama asalkan persyaratannya lengkap. Dari segi fasilitas sudah baik, karena sudah memberikan fasilitas yang lengkap kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan. Tetapi dari segi sarana transportasi terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dalam pengadaan transportasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik merupakan ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki. Pada teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik merupakan variabel yang juga mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari ciri-ciri atau sifat pada agen pelaksananya. Bagaimana agen pelaksana tersebut turut menunjang dalam kinerja implementasi kebijakan sehingga dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memiliki birokrasi yang efektif dan tidak berbelit-belit. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan khususnya akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi juga menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam pelayanan kependudukan agar masyarakat desa setempat tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk ke kantor dinas guna mendapatkan pelayanan.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

1. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, akan diketahui bagaimana komunikasi yang dijalankan Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dengan stakeholders/pihak-pihak terkait pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Komunikasi antar instansi yang berjalan dalam kebijakan perpajakan antara aparaturnya dengan aparaturnya ataupun aparaturnya dengan juru parkir. Adapun komponen dari komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana ini dapat terbagi kepada:
 3. Konsistensi, apakah aparaturnya konsisten dalam memberikan informasi terkait akta kematian ini kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuantan Singingi.
 4. Koordinasi adalah aktifitas yang dilakukan aparaturnya terkait dalam mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. Sikap dan Disposisi dari Pelaksana
- Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana sikap para pelaksana dalam kebijakan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bahwa kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan tentang akta kematian belum diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dapat dilihat dari indikator keberhasilan implementasi dari Van Metter dan Van Horn sebagai berikut :
 - a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari standar yang telah ditetapkan dan sasaran kebijakan yang belum tercapai yakni masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, serta tujuannya yakni guna membersihkan data masyarakat yang telah meninggal namun masyarakat belum mengetahui apa tujuan akta kematian.
 - b. Sumber daya, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala di sarana transportasi berupa keterbatasan anggaran dalam pengadaan transportasi 1 unit mobil, dari segi sumberdaya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sangat berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari segi fasilitas dapat dilihat dari penyediaan fasilitas kantor yang nyaman dan didukung oleh fasilitas penunjang .
 - c. Karakteristik agen pelaksana, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik, karena dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memiliki birokrasi yang efektif dan tidak berbelit-belit.
 - d. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana, dalam indikator ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memiliki konsistensi dalam upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait administrasi kependudukan, khususnya akta kematian. Akan tetapi, ditemui bahwa sosialisasi yang dijalankan masih belum menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu desa yang masih belum mendapatkan sosialisasi tersebut, desa tersebut ialah Desa Pulau Banjar Kari.
 - e. Sikap dan disposisi dari pelaksana, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari para pegawai yang menunjukkan sikap profesional dan telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dalam indikator ini sudah baik namun masih memiliki kendala. Hal ini dapat dilihat dari segi upaya pemerintah dalam dalam administrasi kependudukan dengan penggunaan aplikasi pelayanan online. Tetapi asih banyak masyarakat yang enggan untuk mengurus akta kematian.
2. Hambatan yang peneliti temui dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaran administrasi kependudukan tentang akta kematian di Kabupaten Kuantan singingi terdapat 3 kendala. Kendala pertama keterbatasan anggaran dinas. Kendala kedua kurangnya sosialisai terkait administrasi kependudukan. Kendala ketiga kurangnya keesadaran masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, F. T. (2017). Evaluasi Program Pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Kubu Raya (Suatu Studi Kecamatan Rasau Jaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4).
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, I. C. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT Prestasi Pustakaraya.
- Fulthoni, dkk. (2009). *Memahami Diskriminasi*. Jakarta. Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Gie, T. L. (2009). *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty.
- Golfa, M. R. (2019). *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017*. Universitas Sriwijaya.
- Hardiyanti, R. (2019). *Analisis Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat*. UINSUSKA RIAU.
- Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran untuk Manajemen & Staf*. Transmedia Pustaka.
- Harold, D. L. (1970), *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Husnulwati, S. (2018). *Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata*. Universitas PGRI Pelambang. Vol 16 (02), 189- 194.
- Kacaribu, A. H. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi*. ANDI.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas (1st ed.)*. UNG Press.
- Kadji, Y. 2018. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Harper Collins.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

- Miles, Mathew B & Huberman, A. Michael. (2014). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru. (Tjetjep Rohendi Rohidi, Penerjemah). Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press).
- Nugroho, R. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nurwahyudin, M. R. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG. Universitas Sebelas April.
- Papalia, D. E., Old, S. W., Feldman, & R. D. (2008). Human Development (terjemahan A. K. Anwar). Jakarta: Prenada Media Group
- Poerdarminta. (2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Prabowo, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Universitas Negeri Surakarta.
- Raco, R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Risnawati, R. (2018). Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Perceraian Dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
- Santoso, D. (2006). Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah Dan Kebijakan.
- Siagian, S. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia (1st ed.). PT Bumi Aksara.
- Siagian, S. (1990). Administrasi Pembangunan. Jakarta, Gunung Agung.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. refika Aditama.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Subekti, & Tjitrosudibio. (2010). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT. dnya Paramita.
- Sunggono, B. 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Thoha, M. (2012). Kepemimpinan dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. PT Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik. CAPS.